



**PENETAPAN**

**Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *Itsbat* Nikah (*Contensius*) yang diajukan oleh:

**NURAINI BINTI HANAFIAH**, NIK 1108074107740170, tempat dan tanggal lahir Tanjong, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Syuhada Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Tanjong, Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh; sebagai Pemohon;

Lawan

**SUCI RAHMAYANI BINTI M. YUSUF**, NIK 1108076605000001, tempat dan tanggal lahir, Gp. Tanjong, 23 November 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Syuhada Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon I;

**NURMALAHAYATI BINTI M. YUSUF**, NIK 1108074101040002, tempat dan tanggal lahir, Keude Karieng, 01 Januari 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Syuhada Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon II;

**FITRIANI BINTI M. YUSUF**, NIK.1108076406180001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 24 Juni 2018, umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum/tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Syuhada  
Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten  
Aceh Utara sebagai Termohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1999, antara Pemohon (Nuraini binti Hanafiah) dengan M. Yusuf bin Basyah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua kandung Pemohon di Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, bernama: Hanafiah, dan yang menikahkan adalah: ayah kandung Pemohon, bernama: Hanafiah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Nurdin, dan 2). Sulaiman, dengan maskawin berupa: emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam emas tunai, serta terdapat ijab dan kabul;
2. Bahwa M. Yusuf bin Basyah (suami Pemohon dan ayah kandung Termohon) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 di Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan M. Yusuf bin Basyah, status Pemohon adalah gadis, dan status dari M. Yusuf bin Basyah adalah lajang;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail sejak tahun tanggal 01 Oktober 1999 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon

Halaman 2 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukhari bin Ismail telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;

5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan M. Yusuf bin Basyah, dan antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon dan M. Yusuf bin Basyah tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan M. Yusuf bin Basyah merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada suami sah lain dari Pemohon selain M. Yusuf bin Basyah, begitu juga dengan M. Yusuf bin Basyah tidak pernah terikat atau dan tidak pernah mempunyai isteri lain, selain dari Pemohon;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan M. Yusuf bin Basyah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1) SUCI RAHMAYANI binti M. YUSUF, NIK.1108076605000001, tempat dan tanggal lahir, Gp. Tanjong, 23 November 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, 2) NURMALAHAYATI binti M. YUSUF, NIK.1108074101040002, tempat dan tanggal lahir, Keude Karieng, 01 Januari 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, 3) FITRIANI binti M. YUSUF, NIK.1108076406180001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 24 Juni 2018, umur 5 tahun 10 bulan, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon dengan Bukhari bin Ismail di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, dan untuk syarat kelengkapan administrasi pengurusan pencainan dana kematian dari BPJS di Aceh Utara;

Halaman 3 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Nuraini binti Hanafiah) dengan (M. Yusuf bin Basyah), yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1999 di Gampong Tanong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap ke persidangan dan Termohon I, II dan III hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon I, II dan III tidak keberatan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis hakim tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 380/Pdt.G/2023/MS.Lsk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II dan III;

Ketua Majelis

**Frandi Alugu, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

**Fauzi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		51.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
PNBP Cabut		10.000,00
Redaksi		10.000,00
10. Materai		10.000,00
Jumlah		211.000,00

Halaman 6 dari 6 Nomor 380/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)